

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang strategi tokoh adat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan di Desa Semelinang Tebing dan kemudian dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan tokoh adat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan ada beberapa cara, yaitu: *Pertama* tokoh adat melakukan identifikasi konflik dengan cara menanyakan dan mengamati langsung pihak yang terlibat konflik. *Kedua*, tokoh adat memahami persoalan dan situasi konflik dengan cara tetap menjaga komunikasi dengan baik. *Ketiga*, tokoh adat menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik dengan cara musyawarah internal pengurus adat. *Keempat*, tokoh adat menyelesaikan konflik yang terjadi dengan cara bermusyawarah bersama pihak-pihak terkait. *Kelima*, tokoh adat melakukan evaluasi konflik dengan cara bermusyawarah internal pengurus.

Jika ke 5 (lima) strategi di atas diterapkan dengan baik oleh tokoh adat, maka konflik yang terjadi di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat diatasi dan akan tercipta suatu keadaan yang damai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran kepada tokoh adat Desa Semelinang Tebing, diantaranya:

1. Diharapkan kepada seluruh pengurus khususnya tokoh adat agar lebih memperhatikan masing-masing suku khususnya dan masyarakat pada umumnya serta menjalin hubungan baik dan sering berkomunikasi agar lebih dini mengetahui keluhan-keluhan masyarakat.
2. Kepada Datuk Penghulu agar lebih meningkatkan kedisiplinan di masyarakat dan juga memberikan arahan melalui sosialisasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian bahkan kesalahpahaman.
3. Strategi yang digunakan tokoh adat dalam mengatasi konflik sosial keagamaan sudah berjalan dengan baik. Namun perlu ada hal-hal yang harus ditingkatkan dan diperbaiki agar ke depannya penyelesaian konflik dapat dilakukan lebih baik lagi